

De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah

Vol. 9, No. 1, 2017, h. 53-62

ISSN (Print): 2085-1618, ISSN (Online): 2528-1658

DOI: <http://dx.doi.org/10.18860/j-fsh.v9i1.4854>

Available online at <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah>

Pola Relasi Suami-Istri Yang Memiliki Perbedaan Status Sosial di Kota Malang

Nanda Himmatul Ulya

Sekolah Tinggi Agama Islam Ma`arif Sintang

nandahimmatululya@gmail.com

Abstrak:

The purpose of this article is to psychologize the relationship of husband and wife based on different social status both in the division of roles, the fulfillment of living and decision making in the family, especially in the area of Malang. This research is a field research using qualitative descriptive approach through an in-depth interview process. The results of this study indicate that the existence of two patterns of the relationship between husband and wife different social status in Malang. The first pattern, the division of labor in the domestic territory is done based on the ability and expertise of a person. While the second pattern is implemented flexibly according to an agreement. The pattern of cooperation done by husband and wife in fulfilling family needs. While the decision-making aspect in the family produces two typologies namely equal position between husband and wife through the process of discussion and the domination. Real forms of dominance such as the attitude of not daring to express opinions and tend to follow the decision of one party.

Tujuan artikel ini adalah mentipologikan relasi suami istri berdasarkan perbedaan status sosial baik dalam pembagian peran, pemenuhan nafkah dan pengambilan keputusan dalam keluarga khususnya di wilayah Kota Malang. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan melalui proses indepth interview. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya dua pola relasi suami istri yang berbeda status sosialnya di Kota Malang. Pola pertama, pembagian kerja di wilayah domestik dilakukan berdasarkan kemampuan dan keahlian seseorang. Sedangkan pola kedua dilaksanakan secara fleksibel sesuai kesepakatan. Pola kerjasama dilakukan oleh suami dan istri dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Sedangkan pada aspek pengambilan keputusan dalam keluarga menghasilkan dua tipologi yaitu posisi setara antara suami dan istri melalui proses musyawarah dan adanya dominasi. Bentuk nyata dominasi misalnya adanya sikap tidak berani menyampaikan pendapat dan cenderung mengikuti keputusan salah satu pihak

Kata Kunci: status sosial; gender; perkawinan.

Pendahuluan

Relasi antara laki-laki dan perempuan dalam konteks keluarga secara konseptual dilakukan berdasarkan prinsip *muā'syarah bil al-ma'rūf* yang terwujud melalui keseimbangan hak dan kewajiban setiap anggota.¹ Menurut Siti Rofi'ah relasi suami istri yang ideal dilaksanakan berdasarkan asas kesetaraan dan keadilan gender. Hal ini dapat diwujudkan melalui pembagian peran yang baik baik di wilayah domestik maupun publik, adanya transparansi penggunaan sumberdaya, adanya rasa saling membutuhkan yang dilakukan atas dasar kepercayaan dan upaya saling menghormati. Terwujudnya kehidupan yang harmonis di lingkungan keluarga menjadi pondasi kehidupan membangun ketentraman dalam kehidupan masyarakat, ketahanan bangsa dan negara.²

Konsep *muā'syarah bil al-ma'rūf* wajib dilaksanakan oleh semua pasangan suami istri, termasuk juga pasangan yang mengalami defabilitas. Penelitian Zaimatus Sa'diyah menunjukkan bahwa empati dan simpati antara suami dan istri yang sama-sama mengalami defabilitas memunculkan rasa nyaman dan percaya sehingga pola relasi rumah tangga lebih mudah dikompromikan. Namun, jika salah satu pasangan saja yang mengalami defabilitas, ketahanan dan kebahagiaan rumah tangga masih rentan. Laki-laki yang difabel yang menikah dengan perempuan non difabel dapat membangun rumah tangga yang harmonis dan bahagia, tetapi perempuan difabel yang menikah dengan laki-laki non difabel mengalami kegagalan dalam rumah tangga. Kelemahan yang ada para perempuan difabel justru dijadikan alasan oleh sebagian masyarakat untuk melakukan pelecehan.³

Penelitian di atas menunjukkan bahwa ada bias gender dalam hubungan rumah tangga. Menurut Durotun Nafisah, salah satu sebab munculnya bias gender adalah keberlakuan Pasal 79 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Suami diposisikan pada wilayah publik-produktif sedangkan istri hanya pada wilayah domestik-reproduktif. Hal ini menimbulkan konsekuensi negatif seperti marjinalisasi, subordinasi, stigma negatif, adanya beban ganda, bahkan kekerasan terhadap perempuan. Bias gender dalam perkawinan tidak lepas dari latar sosio-kultural masyarakat dalam menetapkan relasi tersebut.⁴ Status sosial laki-laki dan perempuan yang berbeda memiliki peran dalam penentuan relasi dalam rumah tangga. Status sosial menunjukkan kedudukan seseorang dalam masyarakat,⁵ berdasarkan keturunan, agama, jabatan, profesi, tingkat pendidikan, jumlah harta, dan pilihan politik.⁶ Dengan adanya status sosial yang

¹ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam: Berwawasan Gender* (Malang: UIN-Maliki Press, 2013), 177–79.

² Siti Rofi'ah, "Membangun Pola Relasi Keluarga Berbasis Kesetaraan Dan Keadilan Gender," *Muwazah: Jurnal Kajian Gender* 7, no. 2 (Desember 2015): 105.

³ Zaimatus Sa'diyah, "Relasi Gender Dalam Keluarga Pasangan Pernikahan Difabel Di Kudus Jawa Tengah," *PALASTREN Jurnal Studi Gender* 9, no. 1 (27 Februari 2017): 64–65, <https://doi.org/10.21043/palastren.v9i1.1923>.

⁴ Durotun Nafisah, "Politisasi Relasi Suami-Istri: Telaah KHI Perspektif Gender," *Yin Yang: Jurnal Studi Islam, Gender, dan Anak* 3, no. 2 (2008): 200, <https://doi.org/10.24090/yy.v3i2.2008.pp195-208>.

⁵ Abdulsyani, *Sosiologi: Skematika, Teori dan Terapan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 91.

⁶ Bagong Suyanto dan J. Dwi Narwoko, *Sosiologi: teks pengantar & terapan* (Jakarta: Kencana, 2007), 156–57.

sama, diharapkan pasangan suami istri dapat membina rumah tangga yang kekal dan bahagia. Dalam konteks masyarakat yang majemuk, perbedaan status sosial tidak mudah untuk dijumpai. Berdasarkan persoalan di atas, tujuan artikel ini berupaya mentipologikan relasi suami istri berdasarkan perbedaan status sosial baik dalam pembagian peran, pemenuhan nafkah dan pengambilan keputusan dalam keluarga khususnya di wilayah Kota Malang. Pemilihan lokus penelitian didasarkan pada fakta bahwa pluralitas masyarakat Kota Malang, baik ditinjau dari aspek tingkat pendidikannya, pekerjaannya maupun keturunannya.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang dihasilkan bersifat deskriptif tentang pola relasi suami istri yang status sosialnya berbeda baik dilihat dari aspek pendidikan maupun keturunan (nasab) serta pandangan masyarakat Kota Malang tentang implementasi kafa'ah dalam perkawinan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung melalui proses wawancara secara mendalam (*in depth interview*) dengan subyek penelitian yang dalam hal ini adalah pasangan suami istri yang status sosialnya berbeda, baik ditinjau dari aspek pendidikan maupun keturunan (nasab). Parameter yang digunakan untuk melihat relasi suami istri adalah pembagian kerja (domestik), pemenuhan nafkah keluarga dan proses pengambilan keputusan dalam keluarga. Data sekunder yaitu buku, tesis, jurnal dan dokumen-dokumen yang membahas terkait relasi ideal suami istri dalam keluarga, tinjauan kajian gender dalam keluarga, hak dan kewajiban suami istri dan tinjauan konsep kafa'ah dalam perkawinan. Data tersier merujuk kepada kamus dan Ensiklopedia Hukum Islam.

Hasil dan Pembahasan

Konsep Ideal Relasi Suami Istri dalam Berbagai Perspektif

Pola relasi yang dibangun antara suami istri dalam kehidupan berumah tangga tentunya tidak terlepas dari berbagai aspek yang mempengaruhinya. Sebagaimana dijelaskan dalam penelitian Ali Kadarisman bahwa relasi suami istri dalam kehidupan berumah tangga tentunya dipengaruhi oleh berbagai faktor di antaranya latar belakang pendidikan, kondisi sosial ekonomi, dan pemahaman terhadap ajaran agama, serta tingkat status sosial suami istri dalam masyarakat.⁷ Status sosial seseorang dapat dilihat dari beberapa aspek antara lain: pekerjaan atau jabatan, tingkat pendidikan, kekayaan, keturunan (nasab), dan agama seseorang. Namun status sosial yang dimaksud dalam penelitian ini hanya terfokus pada dua aspek yakni tingkat pendidikan dan keturunan (nasab) seseorang. Adapun perbandingan status sosial antara suami dan istri dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁷ Ali Kadarisman, "Pola Diferensiasi Peran Suami Istri dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Pada Anggota Perempuan DPRD Kota Malang)" (UIN Maulana Malik Ibrahim, 2011), 51.

Tabel Perbandingan Profesi Suami-Istri

Nama	Status Sosial		Usia Perkawinan
	Suami	Istri	
Ibu YUK	PNS	Dosen	25 Tahun
Ibu UMU	Mediator	Dosen	21 Tahun
Ibu YAN	Manajer IT	Dosen	13 Tahun
Ibu ANI	Wiraswasta	Advokat	8 Tahun
Ibu MAY	Dosen	Dosen	17 Tahun
Bapak YAS	Dosen	Dosen	30 Tahun
Bapak AW	Mahasiswa	Mahasiswa	2 Tahun
Bapak AL	Dosen	Dosen	4 Tahun
Bapak RAH	Serabutan	Mahasiswa	1 Tahun

Relasi ideal suami istri dalam konteks Islam seyogyanya disandarkan pada praktik rumah tangga Rasulullah Saw. Sebagai sorang Rasul dan kepala negara yang banyak menangani perkara-perkara publik, Nabi Muhammad Saw. bersedia membantuk pekerjaan istri-istri beliau dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari yang berada di wilayah domestik. Sementara itu, sejarah dakwah agama Islam juga tidak lepas dari peran istri-istri Rasulullah Saw. Praktik ini menunjukkan bahwa konsep *muā'syarah bil al-ma'rūf* dalam relasi suami istri tindak hanya berlaku di wilayah domestik, melainkan juga dilaksanakan di wilayah publik.⁸ Relasi ideal antara suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga dapat dibangun dengan cara melakukan interaksi yang positif, suasana hati yang damai, dan adanya keseimbangan hak dan kewajiban satu sama lain. Hal ini bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Terdapat beberapa hal lain yang juga mencerminkan relasi yang ideal antara suami dan istri antara lain: *Pertama*, Saling menerima keadaan pasangan serta saling memberdayakan untuk peningkatan kualitas pasangan. Sebab, setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dalam rumah tangga harus diciptakan sikap ikhlas dan *qana'ah* terhadap kondisi pasangan. Ketika salah satu membutuhkan bantuan, sudah menjadi kewajiban pasangannya untuk memberikan dukungan dan bantuan.⁹ *Kedua*, menumbuhkan sikap amanah dan kejujuran di dalam rumah tangga. komitmen bersama dari pasangan suami istri untuk saling menyayangi, menghargai, menghormati dan saling percaya satu sama lain menjadi salah satu kunci membangun relasi yang harmonis.

Ketiga, bersikap bijak terhadap perbedaan pendapat dan pilihan peran yang ingin diambil oleh suami atau istri. Pemilihan peran-peran gender yang terbentuk melalui konstruksi sosial inilah yang memerlukan adaptasi dan sharing antara suami dan istri. Ketika peran-peran ini dapat di kompromikan satu sama lain, maka akan menghindari beban ganda (*double burden*) pada salah satu pihak dan juga diskriminasi gender yang merugikan keduanya.¹⁰ *Keempat*, menghadapi persoalan

⁸ Sa'diyah, "Relasi Gender dalam Keluarga," 55.

⁹ Mufidah Ch, *Psikologi keluarga Islam*, 187.

¹⁰ Mufidah Ch, 185.

keluarga secara bersama-sama melalui diskusi, musyawarah, membuat alternatif solusi dan menentukan solusi yang terbaik secara dialogis. Menurut Zaimatus Sa'diyah relasi suami istri yang ideal akan terwujud melalui komunikasi yang berjalan dengan baik.¹¹

Relasi suami istri yang baik bergantung kepada pembagian peran dan tanggung jawab suami istri dalam rumah tangga. Menurut Mufidah Ch, pembagian peran yang seimbang dilakukan dengan cara: 1) Berbagi rasa suka dan duka serta memahami peran, fungsi dan kedudukan suami istri dalam kehidupan sosial maupun profesinya. Satu sama lain saling memberikan dukungan, akses, berbagi peran dalam konteks tertentu dan memerankan peran bersama-sama dalam konteks tertentu pula; 2) Istri diposisikan sebagai ibu, teman dan kekasih bagi suami. Begitu pula sebaliknya menempatkan suami sebagai bapak, teman dan kekasih yang sama-sama membutuhkan perhatian, kasih sayang, perlindungan, motivasi, dan sumbangan saran. Satu sama lain pasangan suami istri memiliki tanggung jawab untuk memberdayakan dalam kehidupan sosial, intelektual dan spiritual; 3) Menjadikan pasangan sebagai teman diskusi (musyawarah) dalam proses pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan dalam keluarga menjadi sesuatu yang sifatnya urgen dan berat ketika hanya dibebankan pada satu pihak. Konsep dalam keluarga yang berkesetaraan gender menggunakan asas kebersamaan dalam proses pengambilan keputusan, sehingga masing-masing suami dan istri tidak merasa berat, karena keputusan diambil melalui mekanisme musyawarah mufakat.¹²

Letha Dawson Scanzoni dan John Scanzoni membagi relasi suami istri dalam kehidupan rumah tangga menjadi empat: *Pertama*, Hubungan kepemilikan (*ownership*), yaitu Kedudukan ataupun posisi istri diperumpamakan seperti uang dan barang berharga lainnya, sehingga istri milik suami seutuhnya. Memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga merupakan tugas suami sebagai kepala keluarga, sedangkan tugas istri adalah menyelenggarakan segala urusan rumah tangga seperti memasak, mencuci, mengurus anak dan lain sebagainya. Suami tidak jarang bersikap otoriter, keputusan keluarga banyak ditentukan oleh suami.¹³ Menurut Evelyn Suleeman dalam T.O. Ihromi dalam model *ownership*, seorang istri memiliki tanggung jawab untuk membahagiakan suami. Istri harus patuh kepada suami dalam segala hal, istri harus melahirkan dan mendidik anak-anaknya. Selain itu, seorang istri juga harus mampu menjaga nama baik suami.¹⁴ *Kedua*, Hubungan pelengkap (*complementary*) yaitu istri berperan sebagai pelengkap aktivitas yang dilakukan oleh suami. Suami melibatkan istri dalam berbagai hal, hanya saja istri tetap bergantung pada suami terutama dalam pengambilan keputusan keluarga. Seorang istri bertanggung jawab untuk menjaga nama baik suami di lingkungan sosialnya. Meskipun demikian, pembagian tanggung jawab dalam keluarga pada pola ini lebih fleksibel, ketika suami

¹¹ Sa'diyah, "Relasi Gender dalam Keluarga," 55.

¹² Mufidah Ch, *Psikologi keluarga Islam*, 138–40.

¹³ Anita Rahmawati, "Harmoni Dalam Keluarga Perempuan Karir: Upaya Mewujudkan Kesetaraan Dan Keadilan Gender Dalam Keluarga," *PALASTREN Jurnal Studi Gender* 8, no. 1 (30 Maret 2016): 18, <http://dx.doi.org/10.21043/palastren.v8i1.932>.

¹⁴ Evelyn Suleeman dan T.O. Ihromi, "Hubungan-hubungan Dalam Keluarga," dalam *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999), 101.

memiliki waktu luang maka suami juga dapat membantu tugas istri dalam menyelenggarakan urusan rumah tangga seperti mencuci, mengasuh anak dan lain sebagainya.¹⁵

Ketiga, Hubungan *hierarkhi* atau *senior-junior*, yaitu suami menempatkan diri sebagai atasan dan istri menempatkan diri sebagai bawahan. Istri juga memberikan sumbangan secara ekonomis kepada keluarga meskipun tugas pemenuhan nafkah utama tetap berada pada suami. Kontribusi yang diberikan istri dalam keluarga juga ikut mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Istri memiliki kekuasaan untuk menyampaikan argumentasinya dalam pengambilan keputusan dalam keluarga. Namun kekuasaan suami dalam proses ini lebih besar karena suami merupakan pencari nafkah utama. Istri memiliki kebebasan untuk berkarier dan melanjutkan pendidikan lebih tinggi setelah karier suami sukses. Status sosial istri dan anak-anak mengikuti status sosial suami.¹⁶ *Keempat*, Hubungan kemitraan (*partnership*) yaitu suami dan istri berada pada posisi yang setara, tidak ada posisi yang lebih tinggi atau lebih rendah.¹⁷ Istri memiliki hak dan kewajiban dalam mengembangkan diri sepenuhnya dan melakukan tugas-tugas rumah tangga. Karier suami sama pentingnya dengan karier istri, sehingga istri juga bisa menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga. Alasan istri berkarier atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi supaya istri dapat mandiri sepenuhnya dan tidak hanya bergantung kepada suami. Suami dan istri lebih diperlakukan sebagai sahabat yang saling mendukung dan membutuhkan. Beberapa prinsip yang berkembang dalam model hubungan kemitraan yaitu: 1) Suami dan istri memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan diri baik dalam karier maupun pendidikan; 2) Pengambilan keputusan dalam keluarga melalui proses musyawarah antara suami dan istri dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kepuasan masing-masing; 3) Istri dengan kemampuannya mendapatkan dukungan dan pengakuan dari orang lain tanpa dikaitkan dengan suami.¹⁸

Relasi Suami Istri yang Berda Status Sosial di Kota Malang

Pembedaan peran publik-produktif dan domestik-reproduktif bagi laki-laki dan perempuan pada dasarnya berangkat dari pola pembagian kerja yang tidak setara berdasarkan jenis kelamin. Perbedaan peran laki-laki dan perempuan tersebut semakin baku dengan munculnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur tentang kedudukan suami istri dalam kehidupan berumah tangga. Dalam Pasal 79 ayat (1) menyebutkan bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga. Namun seiring dengan perkembangan zaman, persepsi masyarakat tentang perbedaan peran laki-laki dan perempuan mulai mengalami pergeseran yang juga dipengaruhi oleh pemahaman mereka tentang kesetaraan dan keadilan gender dalam keluarga. Pola relasi suami istri apabila ditinjau dari aspek pembagian kerja dalam keluarga

¹⁵ Suleeman dan Ihromi, 102–3.

¹⁶ Suleeman dan Ihromi, 104.

¹⁷ Rahmawati, "Harmoni Dalam Keluarga Perempuan Karir," 19.

¹⁸ Suleeman dan Ihromi, "Hubungan-hubungan Dalam Keluarga," 104.

menghasilkan dua tipologi yakni, *Pertama*: pembagian kerja berdasarkan kemampuan dan keahlian seseorang. Ketika suatu pekerjaan membutuhkan energi atau tenaga yang cukup besar, maka dilakukan oleh laki-laki yang secara fisik lebih kuat dari pada perempuan. Sedangkan untuk pekerjaan yang tidak terlalu membutuhkan energi/tenaga terlalu besar, maka dilakukan oleh perempuan. Sedangkan pembagian kerja berdasarkan keahlian, misalnya perempuan cenderung lebih ahli dibidang memasak, maka perempuan yang mengerjakan pekerjaan tersebut. Kemudian pada umumnya seorang laki-laki cenderung lebih ahli dibidang publik, seperti memperbaiki atap rumah, memperbaiki peralatan elektronik dan lain sebagainya, maka laki-laki lah yang melakukan pekerjaan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 3 (tiga) dari 9 (sembilan) keluarga yang diteliti yaitu keluarga ibu YAN, bapak AL, dan bapak YAS menerapkan pembagian kerja dengan model seperti ini. Praktik pembagian kerja seperti ini bukan tanpa didasari oleh pemahaman tentang kesetaraan gender. Menurut ketiga keluarga ini, kesetaraan gender adalah menempatkan sesuatu sesuai dengan tempat dan porsinya masing-masing.

Kedua, pembagian kerja di wilayah domestik dilakukan secara fleksibel. Pekerjaan domestik dapat dikerjakan oleh siapa pun baik suami maupun istri yang memiliki kesempatan dan kemauan. Pembagian kerja dilakukan secara bersama antara suami dan istri dengan berlandaskan kesamaan visi, komitmen, sukarela dan sifatnya fleksibel sehingga dapat beradaptasi dengan perubahan yang ada. Pola pembagian kerja yang bersifat fleksibel tentu pembagiannya tidak terikat dengan jenis kelamin. Baik laki-laki maupun perempuan dapat melakukan pekerjaan tersebut atas dasar sukarela dan tanpa paksaan. Sembilan keluarga menerapkan pola pembagian kerja ini yaitu keluarga ibu MAY, ibu ANI, bapak AW, ibu UMU, bapak RAH, dan Ibu YUK. Hal ini tentunya menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat tentang kesetaraan gender sudah mulai meningkat. Pembagian kerja domestik yang sifatnya fleksibel tentunya menghindari berbagai diskriminasi gender. Salah satu diskriminasi gender yang bersumber dari pembagian kerja domestik yang tidak proposional adalah beban kerja berlipat (*double burden*) pada salah satu anggota keluarga (suami, istri maupun anggota keluarga lainnya). Hal yang sering kali terjadi dalam kehidupan rumah tangga yang bias gender adalah memberikan beban kerja berlebih pada salah satu anggota keluarga terutama kepada perempuan yang pada akhirnya dapat memicu munculnya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).¹⁹

Berkaitan dengan nafkah keluarga, semua keluarga/pasangan suami istri yang menjadi subyek penelitian dalam penelitian ini, semuanya menerapkan pola pemenuhan nafkah keluarga yang ditanggung secara bersama antara suami dan istri. Beban finansial keluarga tidak hanya ditanggung oleh suami sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga. Namun, istri ikut membantu suami guna memenuhi berbagai kebutuhan dalam keluarga. Pola pemenuhan nafkah dalam keluarga sifatnya fleksibel dan kondisional. Maksudnya adalah bahwa siapa pun baik suami maupun istri yang memiliki penghasilan lebih besar, maka ia yang menanggung kebutuhan/ biaya yang lebih besar. Pola pemenuhan nafkah yang ditanggung secara bersama-sama antara suami dan istri tentunya berlandaskan komitmen bersama antara keduanya. Menurut

¹⁹ Mufidah Ch, *Psikologi keluarga Islam*, 139.

tipologi perkawinan Scanzoni, maka pola pemenuhan nafkah pada keluarga modern seperti ini dikategorikan pada pola perkawinan *equal partner*.²⁰ Suami dan istri berada pada posisi yang setara yakni tidak terdapat posisi yang lebih tinggi atau lebih rendah. Hal ini terjadi karena secara ekonomis, suami dan istri sama-sama memberikan kontribusi kepada keluarga, meskipun istri berkarier sifatnya hanya membantu suami.

Pada pola perkawinan *equal partner* antara suami dan istri samasama memiliki kesempatan untuk mengembangkan diri baik dalam hal pendidikan maupun karier. Pengembangan diri pada istri tentunya juga menjadi salah satu kewajiban suami, hal ini sebagaimana diatur dalam KHI pasal 80 ayat (3) yang menyatakan bahwa suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat.²¹ Sehingga pengembangan diri dan karier istri sama pentingnya dengan pengembangan diri dan karier suami.

Peran pengambilan keputusan dalam keluarga menjadi sebuah peran yang *urgen* dan berat ketika hanya dibebankan kepada satu orang saja, baik pada laki-laki maupun perempuan. Allah berfirman dalam Q.S. ath-Thalaq [65]: 6 yang menegaskan bahwa proses pengambilan keputusan dalam keluarga harus melalui proses musyawarah/dialog antara suami dan istri. Meskipun dalam pelaksanaan di masyarakat, pengambilan keputusan dalam keluarga hanya dibebankan kepada laki-laki atas dasar *stereotype* bahwa secara fisik laki-laki lebih kuat dari pada perempuan, bertanggung jawab dan berani. Sedangkan peran kerja domestik dibebankan kepada perempuan dengan dasar *stereotype* pula bahwa *macak, manak, masak* menjadi sebuah tugas bagi seorang perempuan yang sudah menikah. Relasi suami istri apabila ditinjau dari aspek pengambilan keputusan dalam keluarga menghasilkan dua tipologi yakni *Pertama*: posisi setara (*equal partner*) antara suami dan istri. Baik suami maupun istri memiliki kesempatan untuk mengemukakan argumentasinya, sehingga proses pengambilan keputusannya melalui proses musyawarah antara suami dan istri dengan mempertimbangkan berbagai pendapat keduanya. Dua keluarga yang menjadi informan penelitian yaitu keluarga ibu YUK dan Bapak YAS menyatakan bahwa suami istri setara dalam proses pengambilan keputusan (*equal partner*). Usia perkawinan yang cukup lama juga ikut mempengaruhi pola pikir pasangan suami istri dalam memutuskan persoalan dalam rumah tangga. Kedua pasangan suami istri ini mempertimbangkan argumentasi dan kepentingan bersama didahulukan guna mencapai musyawarah mufakat antara keduanya.

Kedua, hegemoni salah satu pihak terhadap pihak lain. Dalam proses pengambilan keputusan antara suami dan istri berada pada posisi yang tidak setara, meskipun dalam proses mencapai sebuah keputusan melalui mekanisme musyawarah. Suami atau istri yang memiliki status sosial lebih tinggi memiliki wewenang yang lebih besar dan lebih aktif dalam proses pengambilan keputusan. Sebaliknya pihak yang status sosialnya lebih rendah cenderung lebih pasif dan pada akhirnya hanya mengikuti hasil akhir dalam proses pengambilan keputusan. Tujuh keluarga yang

²⁰ Suleman dan Ihromi, "Hubungan-hubungan Dalam Keluarga," 104.

²¹ Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, "Kesetaraan Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Hukum Perkawinan Islam," *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 8, no. 2 (15 Mei 2013): 367.

menjadi informan yaitu keluarga ibu MAY, ibu ANI, bapak AW, ibu UMU, bapak RAH, ibu YAN, bapak AL. Ketidaksetaraan status sosial pasangan suami istri dalam pengambilan keputusan membawa konsekuensi sebagai berikut tidak adanya keberanian menyampaikan argumentasi, cenderung mengikuti keputusan pihak yang memiliki kuasa lebih besar, timbul rasa sungkan, tidak percaya diri bahkan rendah diri. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan kelas sosial yang tidak selaras dengan hukum Islam.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa ada dua pola relasi suami istri berdasarkan pembagian kerja di wilayah domestik, yaitu berdasarkan kemampuan dan keahlian seseorang dan dilakukan secara fleksibel. Adapun pola pemenuhan nafkah keluarga pada 9 (sembilan) keluarga yang menjadi subyek penelitian menerapkan pola kerjasama antara suami dan istri dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Sedangkan pada pola pengambilan keputusan dalam keluarga menghasilkan dua tipologi yaitu posisi setara (*equal partner*) antara suami dan istri melalui proses musyawarah mufakat dan dominasi/hegemoni salah satu pihak terhadap pihak lain. Bentuk *real* dominasi/hegemoni misalnya munculnya rasa sungkan, canggung, cenderung tidak berani menyampaikan argumentasi, cenderung mengikuti keputusan pihak yang memiliki kuasa lebih besar. Hal ini muncul karena perkawinan tidak didasarkan atas kesetaraan/kesepadanan antara suami dan istri.

Daftar Pustaka

- Abdulsyani. *Sosiologi: Skematika, Teori dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Harahap, Rustam Dahar Karnadi Apollo. "Kesetaraan Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Hukum Perkawinan Islam." *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 8, no. 2 (15 Mei 2013): 361–86.
- Kadarisman, Ali. "Pola Diferensiasi Peran Suami Istri dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Pada Anggota Perempuan DPRD Kota Malang)." Postgraduate, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2011.
- Mufidah Ch. *Psikologi Keluarga Islam: Berwawasan Gender*. Malang: UIN-Maliki Press, 2013.
- Nafisah, Durotun. "Politisasi Relasi Suami-Istri: Telaah KHI Perspektif Gender." *Yin Yang: Jurnal Studi Islam, Gender, dan Anak* 3, no. 2 (2008). <https://doi.org/10.24090/yy.v3i2.2008.pp195-208>.
- Rahmawati, Anita. "Harmoni Dalam Keluarga Perempuan Karir: Upaya Mewujudkan Kesetaraan Dan Keadilan Gender Dalam Keluarga." *PALASTREN Jurnal Studi Gender* 8, no. 1 (30 Maret 2016): 1–34. <http://dx.doi.org/10.21043/palastren.v8i1.932>.
- Rofi'ah, Siti. "Membangun Pola Relasi Keluarga Berbasis Kesetaraan Dan Keadilan Gender." *Muwazah: Jurnal Kajian Gender* 7, no. 2 (Desember 2015).
- Sa'diyah, Zaimatus. "Relasi Gender Dalam Keluarga Pasangan Pernikahan Difabel Di Kudus Jawa Tengah." *PALASTREN Jurnal Studi Gender* 9, no. 1 (27 Februari 2017): 43–68. <https://doi.org/10.21043/palastren.v9i1.1923>.

Suleeman, Evelyn, dan T.O. Ihromi. "Hubungan-hubungan Dalam Keluarga." Dalam *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999.

Suyanto, Bagong, dan J. Dwi Narwoko. *Sosiologi: teks pengantar & terapan*. Jakarta: Kencana, 2007.